



BUPATI BONE BOLANGO  
PROVINSI GORONTALO  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO  
NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

PENERAPAN DISPILIN DAN PENEGAKAN HUKUM  
PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN  
DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)  
DI WILAYAH KABUPATEN BONE BOLANGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin kepastian hukum, memperkuat upaya dan meningkatkan efektivitas pencegahan dalam penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) diwilayah Kabupaten Bone Bolango, diperlukan langkah-langkah pendisiplinan pola hidup masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan;
- b. bahwa untuk meningkatkan kepatuhan dan kesadaran masyarakat terhadap protokol kesehatan diperlukan pengaturan atau regulasi dalam pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran protokol kesehatan diwilayah Kabupaten Bone Bolango;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango tentang Penerapan Dispilin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Wilayah Kabupaten Bone Bolango;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 3723);



3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Kabupaten Bone Bolango (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5309);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Bupati Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);



11. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2019 tentang Kesehatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6444);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87);
14. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Diseases 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
16. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease (Covid-19)*;
17. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019;





DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BONE BOLANGO  
dan  
BUPATI BONE BOLANGO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TENTANG  
PENERAPAN DISIPILIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL  
KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN  
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI WILAYAH  
KABUPATEN BONE BOLANGO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bone Bolango
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Bone Bolango.
5. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bone Bolango.
6. Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) Kabupaten Bone Bolango adalah Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) yang dibentuk Oleh Pemerintah Kabupaten Bone Bolango.
7. *Corona Virus Disease* 2019 yang selanjutnya disebut *Covid-19* adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome-Corona Virus-2*.
8. Tertib kesehatan adalah melakukan semua ketentuan yang ditetapkan untuk mewujudkan keadaan sehat, baik secara fisik,





mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara social ekonomis.

9. Sanksi Administratif adalah sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran administrasi atau ketentuan peraturan yang bersifat administratif berdasarkan Peraturan ini.
10. Moda Transportasi adalah jenis atau bentuk angkutan yang digunakan untuk memindahkan orang dan atau barang dari satu tempat ketempat lain.
11. Masker adalah kain yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu.
12. Kerja Sosial adalah kegiatan melakukan sesuatu untuk kepentingan masyarakat, antara lain membersihkan sarana fasilitas umum, memberikan sumbangan kepada masyarakat yang kurang mampu, dan kegiatan lainnya yang bermanfaat untuk masyarakat.
13. Surat Ketetapan Denda Administratif yang selanjutnya disebut SKDA adalah keputusan yang menentukan besarnya nilai denda administratif yang wajib dibayarkan oleh setiap orang, pelaku usaha, badan usaha, baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, pengemudi kendaraan bermotor dan pemilik moda transportasi atas pelanggaran selama pemberlakuan Protokol Kesehatan, yang selanjutnya disetor ke Kas Daerah Kabupaten sesuai kewenangan.
14. Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang dan/atau badan hukum.

## BAB II

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini adalah:

- a. pelaksanaan;
- b. sosialisasi dan partisipasi;
- c. koordinasi dan kerjasama penegakan hukum;
- d. monitoring dan evaluasi;
- e. ketentuan penyidikan;
- f. ketentuan pidana; dan
- g. pendanaan



BAB III  
PELAKSANAAN  
Bagian Kesatu  
Subjek Pengaturan  
Pasal 3

Subjek Pengaturan dalam Peraturan Daerah ini adalah:

- a. perorangan (melakukan 4M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan menghindari kerumunan;
- b. pelaku usaha, (menyiapkan sarana dan prasarana 4M bagi karyawan dan pengunjung yang datang); dan
- c. pengelola, penyelenggara atau penanggungjawab tempat dan fasilitas umum (menyiapkan sarana dan prasarana 4M bagi karyawan dan pengunjung yang datang.

Pasal 4

Tempat dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c meliputi:

- a. perkantoran/tempat kerja, usaha dan industri;
- b. sekolah/institusi pendidikan lainnya;
- c. tempat ibadah;
- d. stasiun, terminal, pangkalan ojek dan pangkalan bentor;
- e. transportasi umum;
- f. toko, pasar modern dan pasar tradisional;
- g. apotek dan toko obat;
- h. warung makan, rumah makan, cafe dan restoran;
- i. pedagang kaki lima/lapak jajanan;
- j. perhotelan/penginapan lain yang sejenis;
- k. fasilitas pelayanan kesehatan;
- l. area publik, tempat lainnya yang dapat memungkinkan adanya kerumunan massa; dan
- m. tempat dan fasilitas umum yang harus memperhatikan protokol kesehatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 5

- (1) Setiap Orang dalam pelaksanaan penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam penanganan Covid-19, wajib:
  - a. menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat dalam beraktivitas;



- b. menjaga daya tahan tubuh; dan
- c. menerapkan perilaku disiplin pada aktivitas luar rumah dengan melaksanakan protokol kesehatan yang meliputi:
  - 1) cuci tangan menggunakan air dan sabun atau pencuci tangan lainnya;
  - 2) wajib menggunakan masker di luar rumah; dan/atau
  - 3) menjaga jarak fisik (*physical distancing*).
- (2) Penggunaan masker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 2, dikecualikan pada saat makan/minum, pidato, dan tugas sebagai pembawa acara.
- (3) Setiap Orang yang tidak melaksanakan kewajiban menggunakan masker di luar rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 2 dikenai sanksi administratif berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. kerja sosial dengan membersihkan fasilitas umum; dan/atau
  - d. denda administratif sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

#### Pasal 6

- (1) Teguran lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a, dikenakan pada saat pertama kali pelanggaran dilakukan.
- (2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b, dikenakan setelah pelanggar mendapatkan teguran lisan.
- (3) Kerja sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c, dikenakan setelah pelanggar mendapatkan teguran tertulis.
- (4) Kerja sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan dilokasi terjadinya pelanggaran selama 2 (dua) jam dengan memakai atribut yang bertuliskan “pelanggar protokol kesehatan COVID-19”.
- (5) Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf d, dikenakan setelah pelanggar mendapatkan kerja sosial.
- (6) Dalam hal pelanggar tidak melakukan kerja sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dikenakan denda administrasi.

#### Pasal 7

- (1) Setiap pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, dan penanggungjawab kegiatan tempat dan fasilitas umum dalam pelaksanaan Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam penanggulangan Covid-19, wajib:





- a. menerapkan adaptasi kebiasaan baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 pada kegiatan/usaha;
  - b. menerapkan perilaku disiplin penerapan protokol kesehatan dalam melaksanakan kegiatan/usaha, yang meliputi:
    - 1) melakukan pembersihan dan disinfeksi tempat pelaksanaan kegiatan;
    - 2) menyediakan fasilitas tempat cuci tangan yang memadai dan mudah diakses;
    - 3) melakukan pengecekan suhu badan bagi seluruh orang/pengunjung yang datang pada kegiatan/tempat usaha;
    - 4) memasang media informasi yang berisi ketentuan kedisiplinan menggunakan masker, menjaga jarak fisik (*physical distancing*), mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir dan pencuci tangan berbasis alkohol;
    - 5) melakukan pembatasan jarak fisik paling kurang 1 (satu) meter; dan
    - 6) mencegah kerumunan orang.
- (2) Setiap pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, dan penanggung jawab kegiatan yang tidak melaksanakan kewajiban menerapkan perilaku disiplin penerapan protokol kesehatan dalam melaksanakan kegiatan/usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenai sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. denda administratif sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
  - d. pembubaran kegiatan;
  - e. penghentian sementara kegiatan;
  - f. pembekuan sementara izin; dan/atau
  - g. pencabutan izin.

#### Pasal 8

- (1) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (3) huruf d dan Pasal 7 ayat (2) huruf c, wajib disetorkan ke Kas Daerah Kabupaten Bone Bolango sesuai kewenangan.
- (2) Terhadap denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan SKDA berdasarkan bukti pelanggaran dan diberikan kepada pelanggar Pendisiplinan Protokol Kesehatan.



- (3) Pembayaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara tunai atau nontunai.
- (4) Proses penerapan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui sistem elektronik, yang berlaku sebagai SKDA.

#### Pasal 9

Setiap Orang atau penyelenggara yang akan melaksanakan kegiatan di tempat terbuka yang menimbulkan kerumunan wajib mendapatkan izin keramaian dari kepolisian melalui rekomendasi dari Gugus Tugas.

### BAB IV

#### SOSIALISASI DAN PARTISIPASI

##### Pasal 10

- (1) Bupati menugaskan Dinas yang membidangi kesehatan untuk melakukan sosialisasi terkait informasi/edukasi cara pencegahan dan pengendalian Covid-19 kepada masyarakat.
- (2) Dalam pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melibatkan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah dan partisipasi dan peran serta;
  - a. masyarakat
  - b. pemuka agama;
  - c. tokoh adat;
  - d. tokoh masyarakat; dan
  - e. unsur masyarakat lainnya.

### BAB V

#### KOORDINASI DAN KERJASAMA PENEGAKAN HUKUM

##### Pasal 11

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja melakukan penegakan hukum terhadap pelaksanaan penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam penanggulangan Covid-19.
- (2) Dalam penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Polisi Pamong Praja, melakukan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan Instansi/lembaga terkait lainnya.
- (3) Koordinasi dan kerjasama dalam penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk lisan dan tertulis.



## Pasal 12

- (1) Dalam pelaksanaan penegakan hukum, Pemerintah Daerah dapat membentuk Tim Terpadu penegakan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19.
- (2) Tim Terpadu penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Satpol PP;
  - b. Perangkat Daerah terkait;
  - c. unsur Kepolisian;
  - d. unsur Tentara Nasional Indonesia; dan
  - e. unsur instansi atau lembaga terkait.
- (3) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB VI

### MONITORING DAN EVALUASI

## Pasal 13

Bupati menugaskan Dinas Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Kesehatan dan Perangkat Daerah Teknis Terkait untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan atas Peraturan ini.

## BAB VII

### KETENTUAN PENYIDIKAN

## Pasal 14

- (1) Selain Penyidik Kepolisian Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Dalam melakukan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) berwenang:
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
  - e. mengambil sidik jari atau memotret seseorang;





- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. mendatangkan orang, atau ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik utama, bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
  - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) membuat Berita Acara setiap tindakan tentang:
- a. pemeriksaan tersangka;
  - b. pemasukan rumah;
  - c. penyitaan benda;
  - d. pemeriksaan surat;
  - e. pemeriksaan saksi; dan
  - f. pemeriksaan di tempat kejadian.
- (4) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikirimkan tembusannya kepada Kejaksaan Negeri melalui Penyidik Kepolisian Republik Indonesia.

## BAB VIII

### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 15

- (1) Setiap orang yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IX

### PENDANAAN

#### Pasal 16

segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan Peraturan Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan



BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 40 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.


Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bone Bolango.

Ditetapkan di Suwawa  
pada tanggal 21 September 2020  
BUPATI BONE BOLANGO,

  
HAMIM POU

Diundangkan di Suwawa  
pada tanggal 21 September 2020  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,

  
Ir. H. ISHAK NTOMA, M.Si  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 19641106 199103 1 005

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2020 NOMOR 2

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO PROVINSI GORONTALO (1/24/2020)

